

PERUBAHAN STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU PROVINSI JAWA TENGAH.

2025

Kpt 122 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 122 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01Kpt/33/Prov/1/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025. Keputusan ini ditetapkan untuk membangun kepercayaan publik dan menjamin akses yang cepat dan mudah terhadap informasi regulasi kepemiluan melalui laman Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Berdasarkan penyesuaian ketentuan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa tengah, sehingga ditetapkan Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/1/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Perkemkumham No. 02 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; KepKPU No.134 Tahun 2016; KepKPU No 10 Tahun 2022; KepKPU Jateng No. 3 Tahun 2020.
- keputusan ini mengatur tentang perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 September 2025  
- 7 Hlm